

## PAJAK REKLAME

1998

PERDA NO. 5, LD. 1998. NO. 8 SERI A NOMOR 3 KAB. PEMALANG : 22 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

- ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; PP No. 19 Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 170 Tahun 1997; Kpts Mendagri No. 173 Tahun 1997; Perda No. 7 Tahun 1987
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yaitu :1. Nama, Obyek dan Subyek Pajak; 2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; 3. Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak; 4. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 5. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; 6. Tata Cara Pembayaran; 7. Tata Cara Penagihan Pajak; 8. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; 9. Tata Cara Pembetulan. Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi; 10. Keberatan dan Banding; 11. Pengembangan Kelebihan Pembayaran Pajak; 12. Kadaluwarsa; 13. Ketentuan Pidana; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 29 September 1998
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Pematang Nomor 4 Tahun 1984 tentang pajak Reklame dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - Terdiri atas 35 Pasal